



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD RIZKI Baidillah
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI II
3. NHK : 138587

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.728.224.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 271 m2/257 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.338.470.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 389.754.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 363.900.000

1. LAINNYA, ELEMENT TROY SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOBIL, BYD M6 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 710.386.431

F. HARTA LAINNYA Rp. 500.000.000

Sub Total Rp. 4.302.510.431

III. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.242.510.431

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.